

**PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 20-K/PM.III-13/AD/IV/2016**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Yudha Restianto.
Pangkat/NRP : Serda/ 21100094420989.
Jabatan : Danru 3 Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif 511/DY.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 11 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 511/DY.Jl.Maluku No.14 Desa Karang Tengah Kec.Sanan Wetan Kota Blitar Prov.Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 124 ayat (1) KUHPM ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Angga Yudha Restianto, Serda NRP. 21100094420989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
Dan
Kedua : "Dengan sengaja tidak menuruti suatu perintah dinas yang ditetapkan oleh Presiden".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar berisi 3 (tiga) buah foto teras rumah Sdr. Dodik Mego Yusuf tempat Terdakwa mencium pipi Sdri. Yusan Trismayanti.
 - b. 1 (satu) lembar berisi 2 (dua) buah foto ruang tamu rumah Sdr. MoekaniTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.29100089441170, Panitera Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP.533192 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP.533192

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

I Gede Made Suryawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.636364

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan.
 2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir.
 3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
 4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2012 di Jl. Pamenang, Gg. VII Nomor 1 A, Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota. Blitar, Jawa Timur dan pada bulan Juli tahun 2014 di Dsn Krajan, RT. 001, RW. 001, Ds. Bacem, Kec. Sutojayan, Kab. Blitar, Jawa Timur.
-